

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS GADJAH MADA
Nomor: UGM/FA/114/UM/01/39
Tentang
SKRIPSI

- Menimbang : a. Bahwa peraturan pelaksanaan skripsi Program Sarjana Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada yang sudah ada perlu disempurnakan
b. Bahwa penyempurnaan peraturan skripsi tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 1530 tentang Penetapan UGM sebagai BHMN
4. Surat Keputusan Mendiknas Nomor 232/U/2000 tanggal 20 Desember 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
5. Surat Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 46/P/SK/PD/2002 Tentang Kurikulum Pendidikan Tinggi Program Sarjana Untuk program Studi di Universitas Gadjah Mada.
- Memperhatikan : 1. Panduan Akademik Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada tahun 2000
2. Panduan Administrasi Akademik Universitas Gadjah Mada tahun 2002.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS GADJAH MADA
TENTANG SKRIPSI

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

- a. Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan: Fakultas ialah Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada; Dekan ialah Dekan Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada; Bagian ialah Bagian pada Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada; Ketua Bagian ialah Ketua Bagian pada Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada; Kepala Laboratorium adalah Kepala Laboratorium di lingkungan Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada; Dosen ialah Dosen di Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada; Pembimbing ialah Pembimbing Skripsi atau Pembimbing Pendamping; Penguji Skripsi adalah dosen penguji yang ditetapkan oleh panitia skripsi; Mahasiswa ialah Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada.

BAB II
DEFINISI, SIFAT DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

- a. Skripsi adalah laporan tertulis hasil penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dengan bimbingan Dosen Pembimbing Skripsi untuk dipertahankan dihadapan Penguji Skripsi sebagai syarat untuk memperoleh derajat Sarjana Farmasi
b. Penelitian dapat berupa penelitian laboratorium, penelitian lapangan, atau studi pustaka yang berupa *review* artikel.
c. Skripsi merupakan hasil penelitian yang asli atau pembuktian yang dapat bersifat memperbaharui, mengembangkan, menemukan, dan menegaskan teori-teori/fakta-fakta dalam ilmu-ilmu kefarmasian dan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan ilmu kefarmasian serta dapat berupa penelitian dasar, penelitian terapan, atau gabungan keduanya.

Pasal 3

- a. Topik skripsi harus merupakan suatu problema yang menyangkut bidang kefarmasian yang sesuai dengan program studinya

- b. Topik skripsi bisa diusulkan oleh mahasiswa sesuai dengan minat mahasiswa, dan bisa diberikan oleh dosen pembimbing atau meru-pakan bagian dari penelitian dari dosen pembimbing

Pasal 4

- a. Jumlah beban kredit skripsi adalah 4 (empat) sks
- b. Mahasiswa yang mengambil skripsi harus sudah atau sedang mengambil matakuliah Metodologi dan Desain Penelitian (kode: FAC 4801)
- c. Penyimpangan dari ketentuan seperti tersebut pada ayat (b) harus mendapat persetujuan dari Dekan dengan persyaratan khusus

**BAB III
PANITIA SKRIPSI**

Pasal 5

- a. Panitia Skripsi diangkat oleh Dekan dengan susunan sebagai berikut: Ketua merangkap Anggota adalah Wakil Dekan Bidang Akademik, dan Anggota adalah para Asisten Wakil Dekan Bidang Akademik dan para Kepala Laboratorium.
- b. Panitia Skripsi bertugas mengelola pelaksanaan Peraturan Fakultas tentang skripsi
- c. Untuk melaksanakan tugas seperti tersebut pada ayat (b) panitia skripsi diberi wewenang untuk menerbitkan peraturan-peraturan pelaksanaannya

**BAB IV
PEMBIMBING SKRIPSI**

Pasal 6

- a. Pembimbing dan Pembimbing Pendamping adalah dosen Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada dan serendah-rendahnya berpangkat Lektor, berderajat Sarjana S-2, atau Sarjana S-3, dengan keahlian yang relevan dengan topik yang berkaitan dengan masalah skripsi
- b. Pembimbing dan Pembimbing Pendamping bertugas membimbing skripsi mulai penyusunan proposal sampai selesainya skripsi dengan waktu yang seefisien mungkin
- c. Pembimbing dan atau Pembimbing Pendamping yang tidak termasuk dalam ayat (a) atas persetujuan Dekan dapat menjadi Pembimbing dan Pembimbing Pendamping Skripsi jika mempunyai keahlian yang berkaitan dengan topik skripsi
- d. Pembimbing dalam membimbing skripsi dapat mengusulkan seorang Pembimbing Pendamping
- e. Pembimbing dan Pembimbing Pendamping bertanggung jawab atas pembimbingan skripsi
- f. Pembimbing dan atau Pembimbing Pendamping yang karena sesuatu hal tidak bisa melanjutkan pembimbingan diganti oleh Pembimbing dan atau Pembimbing Pendamping lain yang akan ditetapkan oleh panitia skripsi atas persetujuan Dekan
- g. Agar proses pembimbingan bisa optimum, sebagai Pembimbing diperkenankan membimbing paling banyak 8 (delapan) mahasiswa dan sebagai Pembimbing Pendamping paling banyak 8 (delapan) mahasiswa.
- h. Pembimbing dan Pembimbing Pendamping sebaiknya mempunyai bidang keilmuan yang berlainan.
- i. Pembimbing dan Pembimbing Pendamping juga bertugas menilai proposal skripsi

**BAB V
CARA PENGAJUAN USULAN SKRIPSI**

Pasal 7

Mahasiswa yang telah memenuhi syarat, sebelum melaksanakan skripsi harus mengajukan suatu usulan skripsi secara tertulis dan sudah disetujui oleh calon Pembimbing kepada Panitia skripsi

**BAB VI
PELAKSANAAN DAN BIAYA**

Pasal 8

- a. Apabila skripsi memerlukan penelitian laboratorium maka penelitian dilakukan di laboratorium di lingkungan fakultas
- b. Apabila penelitian dilakukan di luar fakultas maka harus mengajukan ijin penelitian lewat Dekan
- c. Setelah penelitian selesai dilakukan, mahasiswa harus mendapatkan surat keterangan telah melakukan penelitian atau pengambilan data dari instansi tempat melakukan penelitian. Surat keterangan tersebut menjadi salah satu lampiran dalam penulisan skripsi

- d. Selama melaksanakan skripsi mahasiswa diharuskan mempunyai kartu kendali kerja yang mencatat kegiatan pelaksanaan skripsi dan setiap kegiatan diketahui dan ditandatangani oleh dosen pembimbing atau pembimbing pendamping

Pasal 9

- a. Semua biaya yang muncul karena kegiatan pelaksanaan skripsi menjadi beban mahasiswa
- b. Semua fasilitas akademik yang ada di fakultas bisa dipergunakan oleh mahasiswa dalam penyusunan skripsi, dan penggunaan tersebut akan diatur oleh Kepala laboratorium atau Ketua bagian
- c. Apabila ada bantuan biaya dari pihak lain maka hal tersebut harus diketahui oleh Dekan lewat dosen pembimbing atau pembimbing pendamping

BAB VII BENTUK DAN SUSUNAN SKRIPSI

Pasal 10

- a. Mahasiswa yang oleh pembimbing dianggap telah menyelesaikan tugas-tugas perolehan data skripsi diharuskan menyusun naskah skripsi. Persetujuan penyusunan naskah tersebut dicantumkan dalam kartu kendali kerja skripsi
- b. Naskah skripsi disusun menurut Buku Petunjuk Skripsi Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada yang berlaku
- c. Naskah skripsi yang telah selesai disusun, dikoreksi dan disahkan oleh pembimbing bisa diajukan kepada panitia skripsi agar bisa dilakukan pengujian skripsi.

BAB VIII PENGUJI SKRIPSI

Pasal 11

- a. Susunan penguji skripsi ditentukan oleh panitia skripsi. Pembimbing bisa mengusulkan nama-nama calon penguji skripsi
- b. Susunan penguji skripsi adalah Pembimbing dan Pembimbing Pendamping ditambah 2 (dua) orang penguji lain sesuai dengan topik skripsinya
- c. Persyaratan penguji skripsi sama dengan persyaratan Pembimbing dan Pembimbing Pendamping
- d. Paling lambat 2 (dua) minggu setelah tim penguji skripsi ditetapkan, mahasiswa telah menghubungi para penguji untuk menentukan tanggal ujian sekaligus menyerahkan naskah skripsinya kepada penguji.

BAB IX UJIAN SKRIPSI DAN PENILAIAN

Pasal 12

- a. Ujian skripsi terdiri atas ujian tertutup yang dihadiri oleh para penguji dan ujian terbuka yang berbentuk seminar yang dihadiri dosen penguji serta orang lain baik dosen maupun mahasiswa
- b. Ujian tertutup dan ujian terbuka dilaksanakan pada waktu yang telah dijadwalkan, dan dipimpin oleh salah seorang penguji yang ada selain pembimbing skripsi
- c. Apabila pada waktu ujian tertutup yang telah dijadwalkan salah satu penguji karena hal yang sangat penting tidak bisa hadir, maka penguji tersebut diijinkan melakukan ujian tertutup susulan pada waktu yang berbeda
- d. Naskah skripsi harus sudah diserahkan kepada para penguji paling lambat 3 (tiga) hari sebelum ujian tertutup.
- e. Setelah ujian tertutup selesai pimpinan sidang membuat berita acara ujian tertutup dengan mengisi formulir yang telah disediakan disertai nilai ujian tertutup dari semua penguji
- f. Apabila mahasiswa dinyatakan tidak lulus pada ujian tertutup, maka harus melakukan ujian tertutup ulangan yang waktunya akan ditentukan kemudian.
- g. Apabila mahasiswa dinyatakan lulus ujian tertutup maka akan diijinkan melakukan ujian terbuka setelah persyaratan lainnya dipenuhi.

Pasal 13

- a. Untuk bisa melakukan ujian terbuka mahasiswa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: (1) telah dinyatakan lulus ujian tertutup dan diijinkan ujian terbuka oleh penguji, (2) pernah menghadiri ujian

terbuka skripsi sebelumnya paling sedikit 5 (lima) kali, (3) telah selesai melakukan koreksi naskah skripsi (kalau ada) setelah ujian tertutup, (4) telah menyerahkan naskah skripsi untuk ujian terbuka kepada para penguji paling lambat 3 (tiga) hari sebelum ujian terbuka, dan (5) pelaksanaan ujian terbuka paling lambat 2 (dua) bulan setelah dinyatakan lulus ujian tertutup

- b. Keikutsertaan menghadiri ujian terbuka tersebut pada ayat (a) dibuktikan dengan kartu hadir yang ditanda tangani oleh pimpinan sidang setiap ujian terbuka.
- c. Setelah ujian terbuka selesai pimpinan sidang membuat berita acara ujian terbuka yang menyebutkan hasil akhir ujian skripsi yang ditanda tangani oleh semua penguji

Pasal 14

- a. Komponen yang dinilai pada ujian tertutup adalah: penulisan (maksimum 10), isi (maksimum 30), presentasi (maksimum 5), dan tanya-jawab (maksimum 30). Mahasiswa dinyatakan lulus ujian tertutup dan diperbolehkan melakukan ujian terbuka (seminar) apabila nilai ujian tertutup lebih besar atau sama dengan 40.
- b. Komponen yang dinilai pada ujian terbuka adalah: presentasi (maksimum 5) dan tanya-jawab (maksimum 10).
- c. Nilai akhir skripsi adalah nilai gabungan antara proposal skripsi (bobot 10%), ujian tertutup (bobot 75%), dan ujian terbuka (bobot 15%)

Pasal 15

- a. Ujian terbuka bisa diganti dengan kegiatan ilmiah lain berupa presentasi secara oral di dalam seminar ilmiah minimal tingkat nasional bersama pembimbing dan pembimbing pendamping.
- b. Nilai untuk presentasi oral dimaksud pada ayat (a) adalah nilai maksimum (nilai 15)

BAB IX

HAK KEPEMILIKAN SKRIPSI

Pasal 15

- a. Skripsi adalah hak milik Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada, disimpan di perpustakaan dan bisa dibaca oleh pengunjung perpustakaan
- b. Publikasi sebagian atau seluruhnya menjadi hak mahasiswa, pembimbing, dan pembimbing pendamping setelah mendapat persetujuan Dekan.

BAB X

LAIN-LAIN

Pasal 16

- a. Mahasiswa dinyatakan telah menyelesaikan skripsi jika telah lulus ujian skripsi dan telah mendapat Surat Keterangan Selesai Skripsi dari Panitia Skripsi
- b. Untuk mendapatkan Surat Keterangan Selesai Skripsi mahasiswa harus menyerahkan: (1) berita acara ujian skripsi yang menyatakan kelulusannya, dan berita acara ini telah disahkan oleh pembimbing, pembimbing pendamping, penguji, ketua dan sekretaris panitia skripsi serta Dekan, (2) sebuah naskah skripsi yang telah dijilid berbentuk buku dan telah disahkan oleh Pembimbing, Pembimbing Pendamping, Penguji dan Dekan, (3) dua buah abstrak skripsi terlepas dan bersifat informatif.
- c. Mahasiswa yang dalam 2 (dua) semester tidak mampu menyelesaikan skripsinya disarankan untuk ganti topik atau pembimbing dengan persetujuan panitia skripsi

BAB XI

SANGSI

Pasal 17

- a. Dekan berwenang memberikan sangsi yang dimaksudkan untuk mendidik bagi mahasiswa, pembimbing, dan pembimbing pendamping yang tidak mematuhi aturan-aturan skripsi yang telah dibuat.
- b. Sangsi yang dimaksud pada ayat (a) akan ditentukan oleh Dekan setelah mendapat masukan dari panitia skripsi.

BAB XII
PENUTUP
Pasal 18

- a. Hal-hal yang menyangkut pelaksanaan skripsi yang belum diatur dalam peraturan ini akan ditentukan oleh Panitia Skripsi setelah mendapat persetujuan dari Dekan.
- b. Dengan berlakunya peraturan ini, maka peraturan-peraturan Fakultas tentang Skripsi yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- c. Peraturan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Tanggal: 1 Februari 2005
Dekan

Dr. Marchaban, DESS., Apt.
NIP. 130 524 565